

Jaminan UUD 1945 Dalam Proses Hukum Yang Adil

Abdul Latif¹

ABSTRACT

One of the principles of rule of law which guarantees by the constitution is regarding the due process of law. Legal acknowledgment, legal guarantee, legal protection, fair legal assurance and equality before the law cannot be separated from the principle of "presumption of innocence". Both had becoming the absolute condition and its existences are acknowledged, protected, and guaranteed within the rule of law system in Indonesia. However, in a matter of fact there are numbers of regulations which are in contradiction with the 1945 Constitution. One regulation, which is the main discussion of this note, is the Article 32 (1) letter c Law No. 30/2002 on The Committee of the Eradications of Corruption (UU KPK). The implementation of temporary dismissal of Chief of the KPK by the President of the Republic and the unlawful act of Bibit-Chandra's restraining are deemed to be an act of unlawful discretion and a violation of due process of law as guaranteed by the 1945 Constitution.

Keywords: Rule of Law, constitution, due process of law

¹ Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*, karena itu pengakuan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Pertanyaan yang harus dijawab adalah, apakah dengan adanya konstitusi telah dijamin juga tegaknya prinsip negara hukum? Jawabnya adalah jelas dan tegas: belum tentu. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Tema sentral tulisan ini didasarkan pada kenyataan – seiring dengan putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah² untuk melindungi hak konstitusionalnya sebagai warga negara, dari proses hukum yang bertentangan dengan konstitusi adalah menjadi menarik sebagai isu hukum dalam pembahasan ini.

Penegakan “proses hukum yang adil” tidak dapat dipisahkan dengan “asas pra-duga tidak bersalah” (*presumption of innocence*), keduanya menjadi syarat mutlak dan diakui, dilindungi serta dijamin eksistensinya dalam sistem negara hukum Indonesia. Akan tetapi, kenyataan dalam praktik banyak ketentuan undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Salah satu diantaranya yang menjadi pokok bahasan ini adalah: Pasal 32 ayat 1 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), mengatur mengenai pemberhentian secara tetap, *Pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan karena menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan*. Ketentuan ini dimohonkan oleh Bibit-Chandra melalui kuasa hukumnya dengan

² Putusan sela ini merupakan terobosan hukum baru MK dalam pengujian UU dari sisi hukum acara yang tidak kalah penting dengan substansi putusan akhir. Selama enam tahun terakhir ini, putusan sela juga diakomodir dan digunakan dalam memutus pelanggaran yang bersifat kualitatif dalam sengketa pemilu 2009 (dan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, dari penulis), *Majalah Konstitusi* No. 33, Edisi Oktober 2009. hlm. 5.

alasan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dan juga bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. Asas ini dalam praktiknya, cenderung disalahgunakan oleh aparat penegak hukum yang mengarah kepada tindakan sewenang-wenang sebagai lawan dari proses hukum yang adil, akibat tidak jelasnya ruang penggunaan wewenang diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam proses hukum yang adil.

Pemberhentian sementara atau secara tetap Pimpinan KPK dapat dilihat sebagai hukuman tanpa putusan pengadilan dan hukuman ini bersifat permanen walaupun di kemudian hari Pimpinan KPK dimaksud oleh Pengadilan dinyatakan tidak terbukti bersalah.³ Karena itu, pelanggaran atas asas praduga tidak bersalah dan proses hukum yang adil oleh Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK telah menegaskan hak konstitusional Bibit-Chandra sebagai warga negara atas "*pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil*" yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Di dalam bidang hukum dan pemerintahan asas praduga tidak bersalah antara lain dimanifestasikan dalam bentuk peraturan yang terkait dengan pemberhentian sementara (bukan pemberhentian secara tetap) pejabat negara yang tersangkut dugaan tindak pidana. Sedangkan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK yang mengatur mengenai pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK yang menjadi "*terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan*",⁴ tidak hanya bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah melainkan juga bertentangan dengan hak setiap orang atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta hak "*perlakuan yang sama di depan hukum dan kepastian hukum yang adil*" karena ketentuan pemberhentian secara tetap hanya diterapkan pada Pimpinan KPK, tidak pada pimpinan lembaga negara independen lainnya. Selain itu,⁵ ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK merupakan

³ Mahkamah Konstitusi Diminta Terbitkan Putusan Sela atas Kasus Bibit-Chandra, *Kompas*, Edisi Hari Selasa, 27 Oktober 2009. hlm.2.

⁴ Lihat, *Legal Standing* Permohonan Kuasa Hukum Bibit-Chandra atas Pengujian UU KPK.

⁵ Daya laku dari hukum harus dilaksanakan dan dipatuhi, sangat tergantung dari hubungan yang ditetapkan antara hukum dan keadilan., Hans Kelsen, 1982, *Reine Rechtslehre (Ajaran Hukum Murni)*, Wien: Franz Deuticke, hlm. 402.

ketentuan yang bertentangan dengan asas proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.⁶ Keberadaan mekanisme tindakan-tindakan sementara sebelum putusan akhir ini tidak hanya melindungi pihak-pihak berperkara, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat luas, karena keberadaan KPK adalah amanat reformasi hukum secara total. Dengan demikian, putusan sela MK bukan hanya melindungi hak konstitusional Bibit-Chandra sebagai warga negara, melainkan juga sebagai jaminan konstitusional warga negara pada umumnya dalam proses hukum yang adil menuju tegaknya supremasi hukum dan keadilan yang dijamin oleh UUD 1945.

KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

Patut dikemukakan bahwa melalui hukum manusia hendak mencapai kepastian hukum dan keadilan. Meskipun demikian, harus disadari bahwa kepastian hukum dan kemudian keadilan yang hendak dicapai melalui penyelenggara hukum itu hanya bisa dicapai dan dipertahankan secara dinamis sebagai penyelenggaraan hukum dalam suatu proses hukum yang adil. Dalam penyelenggaraan, hukum itu bisa (atau tidak bisa) memperoleh kepercayaan dari masyarakat akan memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada kehidupan bersama. Konsekuensinya adalah, hukum itu sendiri harus memiliki suatu kredibilitas, dan kredibilitas itu hanya bisa dimilikinya, bila penyelenggara hukum mampu memperlihatkan suatu alur kinerja yang konsisten. Penyelenggaraan hukum yang tidak konsisten tidak akan membuat masyarakat mau mengandalkannya sebagai perangkat norma yang mengatur kehidupan bersama. Karena itu konsistensi dalam penyelenggaraan hukum lalu menjadi sangat potensial untuk menghasilkan kepastian hukum.

Kendati demikian, dapat dibayangkan bahwa konsistensi dalam penyelenggaraan hukum itu bukanlah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, sehingga bisa saja terdapat risiko bahwa

⁶ Meski terhadap Bibit-Chandra, putusan ini memberikan harapan baru, hak-hak konstitusional dalam perkara lain terlindungi dan tidak dirugikan dengan upaya preventif MK., *Majalah Konstitusi*, Edisi Oktober 2009, *Ibid.*, hlm.5.

penyelenggaraan hukum itu menjadi tidak konsisten. John Rawls berpendapat bahwa bahkan penyelenggaraan hukum yang tidak konsisten harus tetap konsisten dalam inkonsistensinya itu:⁷ "... even where laws and institutions are unjust, it is often better that they should be consistently applied. In this way those subject to them at least know what is demanded and they can try to protect themselves accordingly..." Walaupun pernyataan Rawls ini sebenarnya absurd, konotasinya adalah, setiap orang lalu bisa paham akan keadaan yang tidak konsisten dari hukum dan institusi masyarakat, sehingga setiap orang boleh dikata secara tidak langsung dianjurkan untuk tidak mengharapkan terlalu banyak dari penyelenggaraan hukum dan membela dirinya masing-masing.

Persoalan umum yang langsung kita hadapi adalah bagaimanakah kepastian hukum itu menampilkan diri di hadapan masyarakat? Pertanyaan ini mengingatkan kita betapa kasus pimpinan KPK ketika dinonaktifkan oleh Presiden timbul ketidakpastian hukum dan masyarakat menolak dengan alasan yang dibuat-buat tanpa bukti-bukti yang sah terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dan dugaan menerima suap, kemudian ini dipandang oleh sebagian orang sebagai tindakan dekriminalisasi kasus KPK.

Kendati kepastian hukum itu harus memiliki kewibawaan yang formal (prosedurnya harus benar) maupun yang materiil (substansinya harus benar) untuk bisa dirasakan kehadirannya, supaya kepastian hukum itu juga mempunyai kinerja yang dapat diamati oleh masyarakat, "masyarakat biasanya mempunyai perasaan cukup peka terhadap ketidakadilan. Artinya kepastian hukum itu dinilai melalui dampak keadilan yang (seharusnya) dihasilkannya. Kinerja Polri yang formal dihasilkan oleh konsistensi dalam penerapan cara dan prosedur yang relatif sama terhadap suatu perilaku yang menyimpang dari norma hukum, atau seperti yang dikemukakan oleh Rawls "*Formal justice is adherence to principle, or as some have said, obedience to system*".⁸

Rawls malahan memberi nilai yang sedemikian tinggi kepada konsistensi sistemik dari hukum, sehingga hukum seperti itu menurut Rawls bisa menjadi jaminan bagi tercapainya keadilan

⁷ John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard UP., hlm. 56.

⁸ John Rawls, *Ibid.*, hlm. 58.

yang substansil. "... where we find formal justice, the rule of law and the honoring of legitimate expectations, we are likely to find substantive justice as well."⁹ Kita paham bahwa apa yang menjadi keyakinan dari Rawls ini tentunya terbuka untuk pemikiran lebih lanjut, karena kinerja formal dari hukum tidak bebas dari manipulasi yang berasal dari sektor yang bukan hukum, misalnya sektor politik dan ekonomi yang menjadi motivasi dasar bagi Kelsen untuk mengembangkan ajarannya tentang hukum murni.

Berbeda dengan kepastian hukum formal yang diperoleh terutama melalui kinerja yang konsisten, kepastian hukum material akan terbaca dalam rasa keadilan yang proporsional yang mengemuka manakala perilaku yang menyimpang dari norma hukum memperoleh penilaian dengan bobot yang berbeda-beda. Jika tiga bulan yang lalu pemberhentian pimpinan KPK Antasari Ashar dikenai sanksi pemberhentian secara permanen (tetap) dari jabatannya sebagai Ketua KPK, karena diduga melakukan kejahatan tindak pidana pembunuhan. Sedangkan Bibit-Chandra dengan statusnya sebagai tersangka untuk dilimpahkan pada Kejaksaan Agung sebagai terdakwa dimintakan untuk ditangguhkan atau setidak-tidaknya sampai adanya putusan akhir dijatuhkan oleh MK terkait dengan uji materi atas Pasal 32 ayat (1) huruf c UU KPK, yang pada akhirnya Antasari Ashar dibebaskan dari segala tuntutan oleh Pengadilan. Kita tidak bisa mengatakan ada kepastian hukum yang formal, jika sekedar 'tindakan disipliner' yang tentu saja tidak akan membuat masyarakat menjadi semakin disiplin. Kita juga tidak bisa mengatakan ada kepastian hukum yang materil, jika seorang Bupati dan Gubernur yang melakukan korupsi, dan seorang Menteri pejabat tinggi negara yang melakukan korupsi dengan kerugian negara yang jauh lebih besar, pada akhirnya dikenai pidana penjara yang sama, misalnya, lima tahun.

Sebagai bagian dari proses hukum yang adil,¹⁰ menurut hemat saya penegakan kepastian hukum itu bertumpu pada dua komponen utama yaitu; Pertama, kepastian dalam orientasi bagi masyarakat (asas kepastian orientasi) bahwa orang memahami, perilaku yang

⁹ *Ibid.*, hlm. 60.

¹⁰ Budiono Kusumohamidjojo, 2004, *Filsafat Hukum (Problematik Ketertiban yang Adil*, Jakarta: 2004) Grasindo, hlm. 207-211.

bagaimana yang diharapkan oleh orang lain daripadanya, dan respon yang bagaimana yang dapat diharapkan dari orang lain bagi perilakunya itu. Kedua, kepastian dalam penerapan hukum oleh penegak hukum. Asas kepastian realisasi hukum yang memungkinkan orang untuk mengandalkan diri pada perhitungan, bahwa norma-norma yang berlaku memang dihormati dan dilaksanakan, keputusan-keputusan Pengadilan sungguh-sungguh dilaksanakan dan ditaati.

Karena itu, faktor-faktor terpenting yang merupakan acuan bagi suatu kepastian hukum bagi masyarakat adalah:

- a. Norma-norma yang jelas menetapkan apa yang diharuskan dan apa yang dilarang. Sebagai perangkat hukum cenderung dapat ditafsirkan berlainan baik di antara para penegak hukum itu sendiri maupun di antara pihak yang dikenai sanksi menurut selera dan keuntungannya sendiri.
- b. Transparansi hukum yang menghindarkan masyarakat dari kebingungan normatif. Konsistensi dalam tindakan dan ucapan dari para pejabat negara dan penegak hukum adalah bagian yang menentukan dari transparansi hukum. Pertentangan dalam tindakan dan ucapan di antara mereka akan semakin memperdalam "kebingungan normatif" dikalangan rakyat, karena di negara mana pun juga, rakyat memandang (dan acapkali mengingat) ucapan dan perilaku dari para pejabat negara dan penegak hukum sebagai acuannya.
- c. Kesenambungan tertib hukum yang memberi acuan bagi perilaku di masa akan datang. Jika seorang pejabat negara pada suatu ketika menyatakan bahwa pemerintah tidak akan melakukan campur tangan dalam proses hukum, namun dalam kenyataannya kemudian pemerintah melakukan campur tangan, dia akan menghasilkan ketidakpercayaan rakyat terhadap kesenambungan tertib hukum.

Disamping ketiga faktor tersebut, penyelesaian ragam kasus khusus melalui keputusan pengadilan yang menegaskan kembali asas-asas keadilan, serta ketaatan individual yang luas terhadap asas-asas hukum yang berlaku umum seperti "asas praduga tidak bersalah" dan "asas proses hukum yang adil" juga berperan penting

sebagai pemandu kepastian hukum. Penerapan faktor-faktor acuan bagi orientasi kepastian hukum masyarakat maupun penerapan asas atau prinsip hukum yang berlaku umum itu harus dilaksanakan berdasarkan dua asas atau prinsip keadilan, agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat.

Kedua, asas atau prinsip keadilan bagi penerapan hukum itu adalah asas atau prinsip daya-laku hukum yang umum, dan asas atau prinsip kesamaan di hadapan hukum. Prinsip daya laku hukum yang umum sebagai prinsip keadilan keadilan yang pertama mensyaratkan, bahwa suatu norma hukum yang diberlakukan sebagai hukum positif akan menjangkau setiap dan semua orang dalam yurisdiksi hukum tersebut, tanpa kecuali. Prinsip kesamaan di hadapan hukum sebagai prinsip keadilan yang kedua mensyaratkan, bahwa semua dan setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hakim yang harus menerapkan hukum.¹¹

Meskipun demikian, perlu dicatat, bahwa kesamaan di depan hukum tidaklah sama dengan jaminan bahwa hukum itu sendiri adalah juga suatu hukum yang adil, seperti diungkapkan oleh Hart,¹² "... *the law might be unjust while treating all alike*". Konstataasi dari Hart memang pahit, *tetapi* paling sedikit orang merasa telah diperlakukan sama dalam ketidakadilan. Jika semua orang mengalami perlakuan yang sama tidak adilnya, maka tidak ada juga ketidakadilan yang perlu dipersoalkan.

Prinsip kesamaan di hadapan hukum merupakan prinsip yang konstitutif bagi terciptanya keadilan dalam semua sistem hukum. Meskipun demikian, berbagai sistem hukum tampaknya menempatkan prinsip kesamaan itu dalam konteks yang berbeda-beda. Sekalipun dasar pemikirannya adalah bahwa setiap orang dilahirkan dengan "*basic liberties of citizens*" yang sama.¹³ Jika Magnis-Suseno meletakkan tanggung jawab untuk mengatasi ketidakadilan sosial pada negara yang secara empiris diselenggarakan oleh pemerintah. Rawls, meletakkan tanggung jawab itu langsung pada masyarakat sendiri.

¹¹ Bandingkan, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹² H.L.A. Hart, *The Concept of Law.*, (Oxford UP, 1960) hlm. 164.

¹³ John Rawls, 1971, *Op.Cit.*, hlm. 61.

Gagasan dari Rawls tampaknya sangat relevan untuk banyak negara, termasuk juga Indonesia yang berikrar melalui UUD 1945 untuk menegakkan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta keadilan sosial (*social justice*). Dalam negara hukum Indonesia, di mana kekuasaan memerintah diselenggarakan berdasarkan hukum dan bukannya berdasarkan kekuasaan, kesinambungan sikap dan konsistensi dalam tindakan dari lembaga-lembaga itu amat penting dan menentukan kadar kepastian hukum, dan tujuan akhir dari hukum adalah keadilan, dan kepastian hukum yang berlarut-larut mengabaikan keadilan dan pada akhirnya akan menggoyang stabilitas pemerintahan negara hukum.

PROSES HUKUM YANG ADIL

Seperti telah diketahui bahwa cita-cita atau ideologi negara hukum yang beradab tercakup dalam kalimat “proses hukum yang adil”. Lawan dari proses ini adalah “proses yang sewenang-wenang” (*arbitrary process*) sebagaimana disebutkan di atas. Proses yang sewenang-wenang ini dilaksanakan semata-mata berdasarkan kekuasaan penegak hukum.¹⁴ Kesewenangan ini lebih besar lagi, apabila aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim dapat dipengaruhi oleh Pemerintah, karena akan terjadi kesewenang-wenangan di mana proses penegakan hukum dan keadilan merupakan “sandiwara” untuk melaksanakan ketidakadilan.¹⁵

Gustav Radbruch dalam Magnis Suseno mengatakan bahwa hukum bisa saja tidak adil..., tetapi hukum hanyalah hukum karena maunya adil.¹⁶ Meskipun demikian, hubungan antara hukum dan keadilan seperti yang dirumuskan oleh Radbruch itu belum menjelaskan mengenai hakikat dari keadilan itu sendiri, dan dengan demikian juga mengenai kapankah hukum itu ditegakkan menuju keadilan. Sekalipun pandangan ahli hukum terdapat perbedaan antara hukum dan keadilan, serta adanya upaya untuk

¹⁴ Jika pokok persoalan dalam hukum adalah manusia, maka pokok persoalan manusia dalam konteks hukum adalah keadilan, Budiono Kusumohamidjojo, 2004, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta., hlm. 173

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Jaminan Konstitusi tentang Proses Hukum yang Adil*, dalam Ismail Suny, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), hlm. 3-5.

¹⁶ Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 82.

meletakkan keduanya dalam hubungan fungsional, keadilan yang hendak dicapai melalui hukum itu adalah esensial bagi negara hukum manapun.

Secara keliru arti dari “proses hukum yang adil” ini, oleh penegak hukum (polisi dan jaksa) dan pengadilan (hakim), sering diartikan dengan hanya penerapan secara harfiah hukum acara pidana yang berlaku. Padahal makna yang seharusnya dipergunakan adalah sebagai sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga negara, meskipun ia adalah pelaku kejahatan. Pada kasus Bibit-Chandra yang lalu kita telah melihat dan mendengar (atau membaca) tentang kasus-kasus semangat anti korupsi yang secara menyolok telah mengabaikan semangat (sikap batin) proses hukum yang adil ini. Seorang warga negara (Bibit-Chandra, Anggoro-Anggodo) yang dituduh telah melakukan perbuatan tindak pidana suap atau korupsi yang sangat tercela, sering dianggap telah kehilangan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum. Di sinilah esensi Putusan Sela MK untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara dalam rangka jaminan proses hukum yang adil.

Fase negara hukum Indonesia, telah berada dalam “masa reformasi” yang mencanangkan antara lain perlunya ditegakkan kembali supremasi hukum, terlihat adanya kecenderungan bahwa proses hukum yang adil belum mau (tidak akan) diterapkan terhadap mereka yang dianggap sebagai “lawan” dari reformasi yang sedang dijalankan oleh MKRI.

Pembahasan teoretik tentang sistem pidana selalu ditingkatkan adanya asas “ praduga tidak bersalah” (*presumption of innocence*), yang harus menjadi “benang merah” yang merajut seluruh proses hukum yang adil ini. Yang dimaksud dengan “bersalah” di sini adalah dalam arti hukum (dengan putusan pengadilan) dan bukan “salah sebagai fakta” (misalnya, orang gila yang membunuh bersalah menurut fakta, tetapi tidak bersalah menurut hukum). Dalam kaitan inipun kita selalu diingatkan, bahwa meskipun kita selalu dapat menjaga dan mendisiplinkan diri untuk tidak melanggar hukum, namun kita tidak dapat menjamin diri kita bebas dari risiko untuk menjadi tersangka menurut keyakinan penegak hukum semata-

mata.¹⁷

Risiko menjadi “tersangka” pelaku tindak pidana, selalu ada dan mengancam seorang warga negara dan tidak mungkin dihindari, sama halnya dengan kemungkinan mengalami kecelakaan lalu lintas di luar kesalahan kita. Karena itulah, di dalam negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum (*rule of law*) di mana tidak ada seorang wargapun yang boleh kebal hukum (*nobody is impune*), kita diharuskan mendukung dan memperjuangkan diberlakukannya secara ketat proses hukum yang adil dalam sistem hukum termasuk sistem peradilan pidana itu yang dijamin oleh konstitusi.

Tobias dan Petersen mengatakan bahwa “*due process of law*”, yang berasal dari dokumen Magna Charta, 1215, merupakan “*constitutional guaranty ... that no person will be deprived of life, liberty or property for reasons that are arbitrary*”. Proses hukum ini “... *protects the citizen against arbitrary actions of the government*”. Karena itu inti dari proses hukum yang adil adalah:¹⁸

1. Tersangka (maupun terdakwa) berhak untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa yang dituduhkan padanya itu terjadi (*hearing*)
2. Dalam pemeriksaan (sejak pertama kali di kepolisian) ia selalu berhak didampingi oleh penasihat hukum (*legal counsel*)
3. Terdakwa berhak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyusun dan mengajukan pembelaannya (*defense*)
4. Adalah kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum (*legal evidence*)
5. Pengadilan yang memeriksanya haruslah bebas dari tekanan siapapun dan dengan hakim yang tidak berpihak (*a fair and impartial court*).

Dari proses hukum yang adil sebagaimana disebutkan di atas, tampak jelas kriteria nomor 1, 2 dan 3 terhadap penegak hukum (polisi dan jaksa) atas kasus Bibit-Chandra, dan Anggoro-Anggodo, kurang atau mungkin sama sekali tidak memberikan jaminan proses

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, *loc. Cit.*

¹⁸ Dalam Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, (Jakarta: Buku Ketiga, 1993), hlm. 35-45.

hukum yang adil, sehingga dapat dipandang sebagai proses hukum yang sewenang-wenang (*arbitrary process*).

Jaminan konstitusi atau UUD 1945 (*constitutional guaranty*) bahwa sistem peradilan kita berpegang teguh pada asas proses hukum yang adil menjadi sangat penting, apabila kita mau menyadari bahwa setelah seorang menjadi “tersangka”, status hukumnya sebagai warga negara segera menjadi berubah. Seorang tersangka akan selalu mengalami berbagai pembatasan dalam kebebasannya dan sebagai individu warga negara sering pula mengalami *degradasi* secara fisik maupun *moral*.

Sebagai contoh, kita melihat bagaimana kasus Bibit-Chandra, warga negara Indonesia telah disadarkan akan banyaknya ketidakadilan yang telah terjadi oleh mereka yang memegang kekuasaan dalam bidang penegakan hukum. Kemarahan moral yang terjadi dalam masyarakat terhadap akibat ketidakadilan ini cenderung disalurkan dengan mengabaikan proses hukum yang adil. Penyidikan dan penuntutan berdasarkan hukum, oleh penyidik Polri dan Jaksa penuntut umum dianggap sebagai hal yang tidak perlu dipertimbangkan sebagai permasalahan hukum lagi. Penyidikan dan penuntutan berdasarkan hukum, oleh penyidik Polri dan Jaksa penuntut umum dianggap sebagai hal yang tidak perlu dipertimbangkan sebagai permasalahan hukum lagi. Dengan mudah masyarakat menuntut agar seorang yang dianggap sebagai “musuh” (penyebab kebobrokan moral) segera diubah status hukumnya menjadi “tersangka” yang perlu segera di hukum atau dibebaskan. Tidak jarang bahwa proses semacam ini, yang sering diikuti dengan degradasi individu warga negara yang telah menjadi tersangka dan terdakwa, berpendapat bahwa pembelaan dan argumentasi hukum tentang fakta dan kesalahan adalah mengada-ada. Proses semacam ini telah kita lihat pada kasus Bibit-Chandra dan ada kecenderungan dapat terjadi lagi pada masa-masa yang akan datang.

Apa yang harus dicegah adalah bahwa dalam suasana kita akan menegakkan kembali supremasi hukum, akan terjadi proses ketidakadilan melalui “pengadilan rakyat” (*mobjustice lynchjustice*) yang menodai cita-cita reformasi di bidang hukum. Kecenderungan

seperti ini harus dapat diantisipasi dan dinetralisir oleh mereka yang bekerja pada sistem penegakan hukum: para hakim, jaksa, pembela dan polisi. Kualitas dan integritas penegak hukum dan pengadilan harus dapat memulihkan kembali kepercayaan masyarakat tentang benar-benar tegaknya supremasi hukum. Namun demikian, sistem yang dibangun oleh manusia ini, akan mudah pula di rusak oleh manusia, sebagaimana telah terlihat selama ini. Salah satu usaha mengurangi kemungkinan ini adalah dengan menegakkan asas-asas proses hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam konstitusi atau UUD 1945.

JAMINAN UUD 1945

Tulisan singkat ini tidaklah dimaksudkan untuk menegakkan secara lengkap ataupun sempurna asas-asas proses hukum yang adil. Namun, secara singkat apa yang menjadi wewenang Kepolisian dan Kejaksaan dibidang penyidikan dan penuntutan, juga merupakan jaminan UUD 1945 untuk menegakkan supremasi hukum melalui proses hukum yang adil, sehingga diharapkan penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) dapat menerapkan asas-asas hukum secara konsisten sebagai berikut:

Pertama, tidak seorang pun dapat dihilangkan jiwanya maupun kebebasannya ataupun dijatuhi pidana (hukuman berdasarkan hukum pidana), kecuali sesuai dengan tata cara yang ditetapkan melalui undang-undang.

Kedua, tiada seorangpun dapat ditangkap atau ditahan kecuali berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan secara sah oleh pejabat pengadilan yang berwenang dan yang memperinci secara jelas pelanggaran hukum yang dipersangkakan. Hal ini tidak berlaku apabila pelaku pelanggaran hukum itu tertangkap tangan.

Ketiga, tiada seorangpun dapat ditangkap atau ditahan tanpa segera diberitahukan kepadanya persangkaan atau tuduhan kepadanya atau tanpa segera diizinkan menghubungi penasihat hukumnya. Artinya, tidak boleh ditahan tanpa alasan yang cukup dan sah (*adequate cause*) dan apabila diminta oleh siapapun alasan tersebut harus segera dijelaskan dalam sidang pengadilan yang

terbuka dengan kehadiran tersangka atau terdakwa dan dengan kehadiran pula penasihat hukumnya.

Keempat, adalah hak asasi setiap orang untuk merasa aman dalam rumahnya, begitu pula untuk barang dan surat yang berada dalam rumahnya. Tiada seorang pun dapat dimasuki rumahnya atau digeledah (diperiksa) atau disita barang atau suratnya, kecuali berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan secara sah dengan menyebutkan alasan yang cukup dan sah serta dengan menjelaskan secara seksama tempat atau rumah yang akan digeledah dan barang atau surat yang akan disita. Hal ini tidak berlaku apabila pelaku pelanggaran hukum itu tertangkap tangan. Surat perintah ini harus dikeluarkan secara sah oleh pejabat pengadilan yang berwenang.

Kelima, melakukan penganiayaan atau memberi hukuman yang kejam terhadap orang yang berada dalam kekuasaannya, oleh seorang pejabat penegak hukum atau dengan sepengetahuan pejabat penegak hukum, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Keenam, dalam semua perkara pelanggaran hukum pidana, terdakwa berhak memperoleh proses peradilan yang cepat dan terbuka serta oleh sidang pengadilan yang bebas dari tekanan siapapun dan dengan hakim yang tidak berpihak. Ia berhak untuk menanyai dan melawan saksi-saksi yang diajukan penuntut umum dan ia berhak untuk memperoleh proses yang mewajibkan para saksi yang dimintanya untuk hadir; dan apabila ia tidak mampu hal ini dilakukan atas biaya negara. Dalam semua tahap proses perkara, tersangka atau terdakwa akan didampingi penasihat hukum pilihannya; dan apabila ia tidak mampu hal ini dilakukan atas biaya negara.

Ketujuh, tiada seorang pun dapat dipaksa untuk memberikan kesaksian yang akan merugikan dirinya. Setiap pengakuan yang diberikan di bawah tekanan, penganiayaan atau ancaman, atau setelah berada dalam tahanan yang berkali-kali diperpanjang tidak dapat diajukan oleh penuntut umum sebagai bukti yang sah. Tiada seorang pun dapat dihukum oleh pengadilan apabila satu-satunya bukti yang diajukan penuntut umum adalah pengakuan terdakwa.

Kedelapan, setiap orang yang telah ditangkap atau ditahan secara melawan hukum oleh pejabat penegak hukum dapat menuntut ganti rugi kepada negara dengan cara sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang.

Ke sembilan asas atau prinsip tersebut di atas, sebagian telah ada tersurat maupun tersirat dalam UUD 1945 hasil amandemen dan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia (misalnya dalam Pasal 31-34). Namun,¹⁹ ke delapan asas di atas diperlukan secara utuh sebagai jaminan konstitusi atau UUD 1945 terhadap kemungkinan kesewenang-wenangan dalam proses hukum pidana, agar nantinya ke depan dapat dipergunakan sebagai dasar pembatalan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan asas-asas tersebut di atas.²⁰ Sudah waktunya warga negara Indonesia bebas dari ketakutan menghadapi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan pejabat penyelenggara negara..

PENUTUP

Aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim sebagai lembaga yang fungsinya berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan harus dapat mewujudkan negara hukum Indonesia melalui proses hukum yang adil, sebagai suatu kenyataan. Putusan sela MK atas kasus Bibit-Chandra tidak berkaitan dengan permohonan pengujian uji materi atas UU KPK, melainkan penegakan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara yang berkaitan dengan proses hukum yang adil. Dalam kerangka ini MK telah berupaya mewujudkan jaminan tegaknya konstitusi atau UUD 1945,²¹ dan bukan penegak hukum yang menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang yang bertentangan dengan UUD 1945.

Kasus Bibit-Chandra, merupakan salah satu contoh dalam penerapan *asas praduga tidak bersalah* secara *sewenang-wenang*, *keliru* dan *irrelevant* dalam melakukan fungsi dibidang penyidikan oleh

¹⁹ Mardjono Reksodiputro, *Ibid.*, hlm. 8-9.

²⁰ Lihat, Putusan dalam perkara PUU Nomor 133/PUU-VII/2009.

²¹ Lihat, Abdul Latif., *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009).

aparatus penegak hukum. Penerapan sanksi pemberhentian sementara Pimpinan KPK oleh Presiden dan tindakan sewenang-wenang atas penahanan Bibit-Chandra dapat dikatakan merupakan penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang dan bukan merupakan proses hukum yang adil (*due process of law*) sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Latif, Abdul. 2007. *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Total Media, Yogyakarta.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 2004. *Filsaf Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 1982. *Reine Rechtslehre (Ajaran Hukum Murni)*, Wien: Franz Deuticke.
- Rawls, John, 1971. *A Theory of Justice*, Harvad. UP.
- Kompas, 2009. Mahkamah Konstitusi diminta Terbitkan Putusan Sela., Edisi Hari Selasa, 27 Oktober 2009, Jakarta.
- Suseno, Frans Magnis, 1987. *Etika Politik*. Gramedia. Jakarta.
- Majalah Konstitusi, 2009, *Putusan Sela Bibit-Chandra Menunda Pemberhentian Pimpinan KPK*, Edisi Oktober 2009, Nomor 33. Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, *Jaminan Konstitusi tentang Proses Hukum yang Adil*, dalam Buku 70 Tahun Ismail Suny, Sinar Harapan, Jakarta.
- Tobias, Marc Weber dan R. David Petersen, *Pretrial Procedure, A Survey of Constitutional Rights*, Charles C. Thomas Publisher, 1978.